

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL RUMAH PINTAR KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 12A, 2016/NO 12A BD NO 205A,7 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL RUMAH PINTAR KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BAHWA PENDIDIKAN NONFORMAL ADALAH JALUR PENDIDIKAN DILUAR PENDIDIKAN FORMAL YANG DAPAT DILAKSANAKAN SECARA TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG, YANG DILALUI OLEH PESERTA DIDIK UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI DALAM SATU PROSES PENDIDIKAN YANG SESUAI DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL. SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 27 JUNI 2016 .

PENJELASAN - 7 HLM